



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMI PRTAMA Bin ALI ASIR;**
2. Tempat lahir : Gunung Timbul;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Maknibai
RT/RW 004/004
Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 13/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 1 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Met., tanggal 1 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimi Prtama bin Ali Asir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B6335VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B6335VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535;

Dikembalikan kepada Saksi Umarudin bin Kasam

- 1 (satu) buah hp android merek Samsung S20 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Jimi Prtama bin Ali Asir

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jimi Prtama bin Ali Asir pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Novriansyah alias Usin bin Murni yang beralamat di Kampung Baru RT/RW 001/002 Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau karena kediaman sebagian besar saksi berada di Kota Metro berdasarkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Ayat (2) KUHPA maka Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa melihat postingan Saksi Ramadhani alias Dani bin Zaenal Arifin di Facebook yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 dengan harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) nego, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pesan kepada Saksi Ramadhani dan sepakat untuk bertemu di rumah Saksi Novriansyah yang beralamat di Kampung Baru RT/RW 001/002 Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa ditemani Sdr. Irham dengan menggunakan sepeda motor tiba di rumah Saksi Novriansyah, selanjutnya Saksi Ramadhani, Saksi Riswan Akbar bin Sulali dan Terdakwa setuju untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 seharga Rp. 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dalam keadaan tidak ada kunci kontak dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan sepeda motor. Setelah itu, Saksi Riswan Akbar mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Saksi Novriansyah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ramadhani, setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Sdr. Irham pulang ke Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 02.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di tempat biliar dekat Polres Lampung Utara, tiba-tiba datang anggota kepolisian Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, UMARUDIN BIN KASAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa motor tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, di rumah saksi yang beralamat di RT/RW 022/004 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, yang baru saksi ketahui sekira pukul 06.20 wib.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535;
- Bahwa motor tersebut berada dalam garasi rumah dekat dapur, dalam keadaan terkunci stang yang kuncinya saksi cabut dan bawa masuk ke kamar lalu saksi tidur sekira pukul 03.00 wib, kemudian sekira pukul 06.20 wib istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa motor tersebut sudah tidak ada dan pintu garasi dalam keadaan terbuka.
- Bahwa perkiraan saksi, pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara naik ke pinggir kolam di belakang rumah kemudian memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian masuk ke garasi yang tidak ada atapnya dan mengambil sepeda motor saksi lalu keluar melalui pintu garasi yang tidak saksi gembok.
- Bahwa sepeda motor saksi terdapat stiker tulisan jepang berwarna merah di bagian depan dan spakbor bawah.
- Bahwa saat mengambil motor tersebut pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, ANDI BIN ALFANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad, Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Marjuli (DPO), pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.00 wib, tepatnya di rumah Saksi Umarudin bin Kasam yang beralamat di RT/RW 022/004 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, telah mengambil motor.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.30 pada saat Saksi Andi dan Saksi Muhammad berada di rumah Sdr. Faisal, tiba-tiba Sdr. Edi (DPO) datang dan mengobrol dengan Saksi Muhammad membicarakan akan melakukan pencurian. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira setelah magrib, Sdr. Edi (DPO) menghubungi Saksi Muhammad melalui pesan whatsapp mengatakan "motor sudah dapat, tapi nyewa tiga ratus", kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.30 wib Sdr. Edi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Sdr. Marjuli (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat datang ke rumah Sdr. Faisal bertemu dengan Saksi Muhammad dan Saksi Andi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 wib, Saksi Muhammad dibonceng Sdr. Marjuli (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Saksi Andi dibonceng Sdr. Edi (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion pergi ke arah Kota Metro untuk melakukan pencurian. Sesampainya Saksi Andi, Saksi Muhammad, Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Marjuli (DPO) di rumah Saksi Umarudin yang beralamat di RT/RW 022/004 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Sdr. Marjuli (DPO) turun dari motor untuk melihat situasi kemudian memanjat pagar rumah Saksi Umarudin, setelah Sdr. Marjuli (DPO) masuk ke dalam rumah kemudian Sdr. Marjuli (DPO) membuka pintu belakang, selanjutnya Sdr. Edi (DPO) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan cara didorong keluar rumah lalu Sdr. Marjuli (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 yang terparkir di garasi rumah dengan cara didorong keluar sampai di pinggir jalan.
- Bahwa Saksi menunggu dipinggir jalan kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion menyetop 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih yang dibawa Sdr. Marjuli (DPO), sedangkan Saksi Muhammad mengendarai sepeda motor Honda Beat sewaan dan Sdr. Edi (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian bersama-sama kembali ke Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa motor tersebut berhasil dijual oleh Saksi Andi dan Saksi Muhammad di Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara melalui saksi Ramadhani, Saksi Riswan Akbar dan Saksi Novriansyah dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Saksi dan Saksi Muhammad mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Umarudin bin Kasam untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, MUHAMMAD ALIAS MAT BIN PATULLOH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Andi, Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Marjuli (DPO) melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah Saksi Umarudin bin Kasam yang beralamat di RT/RW 022/004 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.30 pada saat Saksi Andi dan Saksi Muhammad berada di rumah Sdr. Faisal, tiba-tiba Sdr. Edi (DPO) datang dan mengobrol dengan Saksi Muhammad membicarakan akan melakukan pencurian. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira setelah magrib, Sdr. Edi (DPO) menghubungi Saksi Muhammad melalui pesan whatsapp mengatakan "motor sudah dapat, tapi nyewa tiga ratus", kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.30 wib Sdr. Edi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion dan Sdr. Marjuli (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat datang ke rumah Sdr. Faisal bertemu dengan Saksi Muhammad dan Saksi Andi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 wib Saksi Muhammad dibonceng Sdr. Marjuli (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Saksi Andi dibonceng Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha V-Ixion pergi ke arah Kota Metro untuk melakukan pencurian. Sesampainya Saksi Andi, Saksi Muhammad, Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Marjuli (DPO) di rumah Saksi Umarudin yang beralamat di RT/RW 022/004 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Sdr. Marjuli (DPO) turun dari motor untuk melihat situasi kemudian memanjat pagar rumah Saksi Umarudin, setelah Sdr. Marjuli (DPO) masuk ke dalam rumah kemudian Sdr. Marjuli (DPO) membuka pintu belakang, selanjutnya Sdr. Edi (DPO) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan cara didorong keluar rumah lalu Sdr. Marjuli (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 yang terparkir di garasi rumah dengan cara didorong keluar sampai di pinggir jalan.

- Bahwa motor tersebut dijual oleh Saksi Andi dan Saksi Muhammad di Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara melalui saksi Ramadhani, Saksi Riswan Akbar dan Saksi Novriansyah dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Saksi dan Saksi Andi mendapatkan keuntungan masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saat mengambil motor tersebut Saksi dan Saksi Andi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Umarudin bin Kasam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi, RISWAN AKBAR BIN SULALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah motor yang dijual kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu sekitar Bulan November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi bertemu dengan saksi Andi di rumah Sdr. Mail dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 untuk dijual, karena tidak ada yang membeli motor tersebut saksi Andi meminta kepada saksi untuk digadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya saksi mengantarkan saksi Andi untuk bertemu dengan Sdr. Aziz, sesampainya di rumah Sdr. Aziz, saksi mengatakan kepada Sdr. Aziz kalau ada yang mau menggadaikan sepeda motor kemudian Sdr. Aziz memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Andi, selanjutnya saksi mengantarkan saksi Andi pulang ke rumahnya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Muhammad menghubungi saksi mengatakan "motor sudah saya tebus, ini ada yang mau beli gak, mau dijual Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)", kemudian saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 kepada saksi Ramadhani, selanjutnya saksi Ramadhani mencarikan pembeli dengan cara memposting sepeda motor tersebut di facebook dan tidak lama kemudian ada yang menghubungi saksi Ramadhani dan menawar sepeda motor tersebut seharga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi Muhammad bahwa ada yang menawar dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian saksi Muhammad menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya saksi Ramadhani menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa setuju dengan harga yang ditawarkan Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Ramadhani sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi Novriansyah untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Novriansyah, saksi Riswan Akbar, saksi Ramadhani dan Terdakwa melakukan jual beli motor tersebut dan setelah dilakukan transaksi jual beli, saksi Riswan Akbar dan saksi Ramadhani pergi menemui saksi Muhammad untuk menyerahkan uang hasil penjualan motor sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi Muhammad memberikan uang kepada saksi Riswan Akbar dan saksi Ramadhani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa motor yang di jual tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tidak ada kunci kontanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi, RAMADHANI ALIAS DANI BIN ZAENAL ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah motor yang dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan November 2023 saksi Riswan Akbar dihubungi saksi Muhammad untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 kemudian saksi Riswan Akbar menawarkan kepada saksi, selanjutnya saksi mencarikan pembeli dengan cara memposting sepeda motor tersebut di facebook dan tidak lama kemudian ada yang menghubungi saksi dan menawar sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Riswan Akbar menyampaikan kepada saksi Muhammad bahwa ada yang menawar



dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian saksi Muhammad menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa setuju dengan harga yang ditawarkan Terdakwa, selanjutnya saksi Riswan Akbar dan saksi sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi Novriansyah untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Novriansyah, saksi Riswan Akbar, saksi Ramadhani dan Terdakwa setuju untuk melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 seharga Rp. 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan transaksi jual beli, saksi Riswan Akbar dan saksi Ramadhani pergi menemui saksi Muhammad untuk menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu saksi Muhammad memberikan uang kepada saksi Riswan Akbar dan saksi Ramadhani sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa motor yang dijual tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tidak ada kunci kontak sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NOVRIANSYAH ALIAS USIN BIN MURNI, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah motor yang dijual kepada Terdakwa.

- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan November 2023 saksi Ramadhani, saksi Riswan Akbar, Terdakwa dan Sdr. Andre datang ke rumah saksi, kemudian saksi Riswan Akbar pergi dan datang kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berpamitan dan pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 dan tidak lama kemudian saksi Riswan Akbar dan saksi Ramadhani ikut pergi untuk menemui saksi Muhammad, kemudian setelah beberapa waktu saksi Ramadhani dan saksi Riswan Akbar datang kembali ke rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tidak ada kunci kontak sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa terkait masalah motor yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa melihat postingan Saksi Ramadhani di Facebook yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535 dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) nego, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pesan kepada Saksi Ramadhani dan sepakat untuk bertemu di tugu perbatasan antara Lampung Tengah dan Lampung Utara, setelah bertemu dengan Saksi Ramadhani, Terdakwa diajak ke rumah Saksi Novriansyah yang beralamat di Kampung Baru RT/RW 001/002 Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ramadhani tiba di rumah Saksi Novriansyah, selanjutnya Saksi Ramadhani, Saksi Riswan Akbar dan Terdakwa setuju untuk melakukan transaksi jual beli motor tersebut seharga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa motor yang dijual tersebut tidak ada kunci kontak dan tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Saksi Riswan Akbar mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Saksi Novriansyah, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ramadhani, setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa sebelum melakukan transaksi dengan Saksi Ramadhani dan Saksi Riswan Akbar, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Ramadhani tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut dan dijawab Saksi Ramadhani tidak ada surat-surat dan tidak ada kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa juga diajarkan oleh Saksi Ramadhani dan Saksi Riswan Akbar bagaimana cara untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan jarum.
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B6335VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki;
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B6335VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535;
- 4) 1 (satu) buah hp android merek Samsung S20 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, bertempat di rumah saksi UMARUDIN BIN KASAM yang beralamat di RT/RW 022/004 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535;
- Bahwa benar sebelumnya motor tersebut di parkir dalam garasi rumah milik saksi UMARUDIN BIN KASAM;
- Bahwa benar yang mengambil motor tersebut adalah Saksi Andi, Saksi Muhamad, Sdr. Edi (DPO) dan Sdr. Marjuli (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 bertempat di rumah Saksi Novriansyah yang beralamat di Kampung Baru RT/RW 001/002 Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat menjual motor tersebut tanpa dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kelengkapan sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah motor milik Saksi korban UMARUDIN yang dijual kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari kejadian ini Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp28.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan”;

ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **JIMI PRTAMA Bin ALI ASIR**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JIMI PRTAMA Bin ALI ASIR** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas -azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu: 1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. 2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan. 3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu., oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen dari unsur kedua yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang didapat dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti telah ternyata bahwasanya berawal pada saat Terdakwa melihat postingan Saksi Ramadhani di Facebook yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih, Nopol B 6335 VJX, dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) nego, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pesan kepada Saksi Ramadhani dan sepakat untuk bertemu di tugu perbatasan antara Lampung Tengah dan Lampung Utara, setelah bertemu dengan Saksi Ramadhani, Terdakwa diajak ke rumah Saksi Novriansyah yang beralamat di Kampung Baru RT/RW 001/002 Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ramadhani tiba di rumah Saksi Novriansyah, mereka langsung melakukan transaksi jual beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B 6335 VJX, seharga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ramadhani, dan setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut Terdakwa pulang ke Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kelengkapan sepeda motor dan juga tanpa kunci kontak, yang mana sebelum melakukan transaksi dengan Saksi Ramadhani dan Saksi Riswan Akbar, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Ramadhani tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut dan dijawab Saksi Ramadhani tidak ada surat-surat dan tidak ada kunci kontak sepeda motor, dan Terdakwa juga sempat diajarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Ramadhani dan Saksi Riswan Akbar bagaimana cara untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan jarum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya kendaraan bermotor yang diperoleh Terdakwa dengan harga Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan harga pasar terlebih tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan kunci kontak, maka patut diduga kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari tindak pidana, seharusnya Terdakwa ketika membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan kunci kontak harus dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan atau dalam keadaan bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B6335VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B6335VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535, milik Saksi korban yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Umarudin bin Kasam, sedangkan 1 (satu) buah hp android merek Samsung S20 warna hitam, yang di sita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMI PRTAMA Bin ALI ASIR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B6335VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Kawasaki;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki BX250A warna putih, Nopol B6335VJX, Noka MH4BX250AEJP03546, Nosin BX250AEA07535;dikembalikan kepada Saksi Umarudin bin Kasam;
- 4) 1 (satu) buah hp android merek Samsung S20 warna hitam; dikembalikan kepada Terdakwa Jimi Prtama bin Ali Asir;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, dengan dihadiri oleh Birsye Niadora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
dto.

Hakim Ketua,
dto.

Andri Lesmana, S.H., M.H.
dto.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto.

Irwan Saputra, S.H.